



**KESADARAN HUKUM PENGUSAHA BATIK
SKALA KECIL DALAM PENDAFTARAN
MEREK DAGANG
(STUDI DI KABUPATEN PEKALONGAN)**



AHLA NI'MAH

NIM : 10222010

2026



**KESADARAN HUKUM PENGUSAHA BATIK
SKALA KECIL DALAM PENDAFTARAN
MEREK DAGANG
(STUDI DI KABUPATEN PEKALONGAN)**



AHLA NI'MAH

NIM : 10222010

2026

**KESADARAN HUKUM PENGUSAHA BATIK SKALA
KECIL DALAM PENDAFTARAN MEREK DAGANG
(STUDI DI KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

AHLA NI'MAH
NIM : 10222010

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHIDPEKALONGAN
2026**

**KESADARAN HUKUM PENGUSAHA BATIK SKALA
KECIL DALAM PENDAFTARAN MEREK DAGANG
(STUDI DI KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

AHLA NI'MAH
NIM : 10222010

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHIDPEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahla Ni'mah
NIM : 10222010
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pengusaha Batik Skala Kecil
Dalam Pendaftaran Merek Dagang (Studi Di
Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Juni 2026

Yang Menyatakan,



Ahla Ni'mah
NIM. 10222010

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H
Jl. K.H. Mansur Gg. 8 RT. 005 RW. 005 No. 5 Bendan Pekalongan
Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ahla Ni'mah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN
Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama	:	Ahla Ni'mah
Nim	:	10222010
Judul Skripsi	:	Kesadaran Hukum Pengusaha Batik Skala Kecil Dalam Pendaftaran Merek Dagang (Studi Di Kabupaten Pekalongan)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 18 Juni 2026
Pembimbing


Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 196806082000032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan
Telp. 082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ahla Ni'mah
Nim : 10222010
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pengusaha Batik Skala Kecil Dalam Pendaftaran Merek Dagang (Studi di Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 196806082000032001

Dewan Penguji,

Penguji I

Jumailah, M.S.I.

NIP. 198305182023212032

Penguji II

Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 19780222202311006

Pekalongan, Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag

NIP. 197305062000031003

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN
BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a

◌َ	Kasrah	i	i
◌ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...وِ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- قَوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- نَزَّلَ Nazzala
- الْبُرِّ Al-Birru

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar- rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah Swt, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Shollallahu ‘Alaihi Wassalam, keluarga, sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga hari akhir. Sebagai rasa cinta dan kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah Swt, terima kasih atas segala rahmat dan hidayah-Mu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Orang tua saya tercinta, Bapak Mochammad Wastari dan Ibu Siti Khalimah yang tiada henti memberikan do’a, kasih sayang, dukungan, dan motivasi untuk selalu semangat menjalani hidup dan mendukung proses studi penulis hingga pada titik ini.
3. Kakak dan adik-adik saya tersayang, yang selalu memberi do’a, perhatian dan dukungan yang terbaik kepada penulis.
4. Keponakan saya tersayang, yang selalu menghibur saat kejenuhan menghampiri. Terimakasih atas kelucuan-kelucuan yang membuat penulis semangat.
5. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang sudah membantu menuntun, mengarahkan, serta memberikan nasihat yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H. selaku dosen wali terima kasih telah memberikan arahan dalam perkuliahan, serta semangat dalam perkuliahan.
7. Teman-teman suka dan duka dari awal semester sampai detik ini dalam grub “Bismillah 2028 Nikah” yang terdiri dari Leny Febianti, Mar’atus Sholikhah A dan Nisrokhah Zakiyah. Terimakasih telah menjadi *support system* dari awal menginjakkan di kampus hingga titik ini. Kebersamaan, tawa dan bantuan dalam bertukar pikiran dari teman-teman sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman kelas HES A. Terimakasih atas kebersamaan selama masa studi, memberikan pengalaman yang luar biasa kepada penulis.

9. Teman-teman program studi hukum ekonomi syariah angkatan 2022.
10. Dan terakhir kepada semua orang yang tidak pernah lelah mendoakan setiap langkahku. Terima kasih atas doa-doa yang dipanjatkan dalam diam, dukungan yang tak pernah berhenti, serta keyakinan yang selalu diberikan kepadaku. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan yang berlimpah.



MOTTO

"Allah SWT. tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah SWT.
berjanji bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan ."
(Q.S Al-Insyirah : 5-6)

*"Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of
growing up and moving into new chapters of your life is about
catch and realese"*
-Taylor Swift-



ABSTRAK

Ahla Ni'mah 10222010, 2026. Kesadaran Hukum Pengusaha Batik Skala Kecil Dalam Pendaftaran Merek Dagang (Studi Di Kabupaten Pekalongan) Dosen Pembimbing: Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Merek dagang merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang penting bagi pelaku usaha karena berfungsi sebagai identitas produk dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Namun, masih banyak pengusaha batik skala kecil di Kabupaten Pekalongan, khususnya Kecamatan Wiradesa, yang belum mendaftarkan merek usahanya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya permasalahan terkait kesadaran hukum pelaku usaha yang berpotensi memengaruhi perlindungan hak atas merek dan keberlangsungan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kesadaran hukum pengusaha batik skala kecil terhadap pendaftaran merek dagang serta implikasinya terhadap perlindungan hak atas merek dan keberlangsungan usaha ditinjau dari konsep *hifdz al-mal*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap 20 pengusaha batik skala kecil di Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Adapun data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta literatur yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pengusaha batik skala kecil di Kecamatan Wiradesa terhadap pendaftaran merek dagang masih tergolong rendah. Sebagian besar pengusaha belum memahami pentingnya pendaftaran merek, belum mengetahui prosedur pendaftaran, serta belum menjadikan pendaftaran merek sebagai kebutuhan dalam menjalankan usaha. Dari 20 informan yang diteliti, tidak terdapat pengusaha yang memiliki merek terdaftar yang masih berlaku; hanya satu pengusaha yang pernah mendaftarkan mereknya, tetapi tidak melakukan perpanjangan. Rendahnya kesadaran hukum tersebut berimplikasi pada lemahnya perlindungan hak atas merek, tidak adanya hak eksklusif dan kepastian hukum, meningkatnya risiko peniruan dan sengketa merek, serta berpotensi menghambat keberlangsungan usaha. Dalam perspektif *hifdz al-mal*, pendaftaran

merek merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap aset usaha yang bertujuan menjaga hak kepemilikan, mencegah kerugian ekonomi, dan mendukung keberlangsungan usaha.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Pendaftaran Merek, Pengusaha Batik, Perlindungan Merek, Hifdz al-Mal.



ABSTRACT

Ahla Ni'mah 10222010, 2026. Legal Awareness of Small-Scale Batik Entrepreneurs in Trademark Registration (A Study in Pekalongan Regency), K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan. Supervisor: Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H

A trademark is an important form of legal protection for business actors because it serves as a product identity and provides legal protection for trademark rights. However, many small-scale batik entrepreneurs in Pekalongan Regency, particularly in Wiradesa District, have not registered their trademarks. This condition indicates the existence of issues related to entrepreneurs' legal awareness, which potentially affect trademark protection and business sustainability. This study aims to identify and analyze the level of legal awareness among small-scale batik entrepreneurs regarding trademark registration and its implications for trademark protection and business sustainability from the perspective of hifdz al-mal.

This research is an empirical legal study employing a qualitative approach, statutory approach, and conceptual approach. Primary data were obtained through observation, interviews, and documentation involving 20 small-scale batik entrepreneurs in Wiradesa District, Pekalongan Regency. Secondary data were collected from laws and regulations, books, journals, and other relevant literature. The data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing.

The findings reveal that the level of legal awareness among small-scale batik entrepreneurs in Wiradesa District regarding trademark registration remains low. Most entrepreneurs have not fully understood the importance of trademark registration, are unfamiliar with the registration procedures, and do not consider trademark registration as a necessity in conducting their businesses. Of the 20 informants involved in this study, none possessed a currently valid registered trademark; only one entrepreneur had previously registered a trademark but failed to renew it. This low level of legal awareness has implications for weak trademark protection, the absence of exclusive rights and legal certainty, an increased risk of trademark imitation and disputes, and potential obstacles to business sustainability. From the perspective of hifdz al-mal, trademark registration constitutes a form of protecting business assets aimed at safeguarding ownership rights, preventing economic losses, and supporting business sustainability.

Keywords: *sssLegal Awareness, Trademark Registration, Batik Entrepreneurs, Trademark Protection, Hifdz al-Mal.*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobilalamin, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak mulai dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, maka akan sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan.
5. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuannya.
7. Bapak dan Ibu staff akademik Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan akademik selama ini.

8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, nasihat, serta dukungannya baik secara material dan moral.
9. Sahabat dan teman-teman yang telah menemani dan memberikan kontribusi dalam penulisan ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT, membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 18 Juni 2026

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoretik	6
1. Teori Kesadaran Hukum	6
2. Konsep Merek Dagang.....	8
3. Konsep <i>Hifdz al-Mal</i>	9
F. Penelitian Yang Relevan.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II LANDASAN TEORITIS	20
A. Teori Kesadaran Hukum	20
1. Pengertian Kesadaran Hukum.....	20
2. Indikator Kesadaran Hukum.....	20
B. Konsep Merek	27
1. Pengertian Merek.....	27
2. Macam-Macam Merek.....	29
3. Fungsi dan Manfaat Merek.....	30
4. Peraturan Yang Berkaitan dengan Merek	33

5. Pendaftaran Merek.....	33
C. Pengusaha Batik Skala Kecil.....	40
1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	40
2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	42
D. Konsep <i>Hifdz al-Mal</i>	44
1. Pengertian Hifdz al-Mal.....	44
2. Tujuan dan Ruang Lingkup Hifdz al-Mal.....	45
3. Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hifdz al-Mal ...	46
4. Relevansi Hifdz al-Mal terhadap Perlindungan Merek dan Keberlangsungan Usaha.....	47
BAB III GAMBARAN UMUM PENGUSAHA BATIK KECIL DI KECAMATAN WIRADESA.....	48
A. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Wiradesa	48
1. Kondisi Sosial dan Ekonomi	49
2. Kondisi Keagamaan.....	54
B. Profil Pengusaha Batik Skala Kecil Kecamatan Wiradesa.....	55
C. Pemahaman Pengusaha UMKM Tentang Merek	59
BAB IV KESADARAN HUKUM PENGUSAHA BATIK SKALA KECIL DI KECAMATAN WIRADESA TERKAIT PENDAFTARAN MEREK	68
A. Kesadaran Hukum Pengusaha Batik Skala Kecil di Kecamatan Wiradesa terhadap Pendaftaran Merek	68
1. Pengetahuan Hukum.....	68
2. Pemahaman Hukum.....	70
3. Sikap Hukum.....	74
4. Perilaku Hukum	76
B. Implikasi terhadap Perlindungan Hak Atas Merek dan Keberlangsungan Usaha.....	78
1. Implikasi terhadap perlindungan hak atas merek.....	79
a. Tidak memiliki hak eksklusif atas merek.....	79
b. Rentan terhadap peniruan merek.....	80
c. Lemahnya kedudukan hukum jika ada sengketa.....	81
d. Tidak adanya kepastian hukum terhadap usaha	82

2. Implikasi terhadap keberlangsungan usaha	83
a. Kehilangan identitas dan aset usaha	83
b. Menurunnya kepercayaan konsumen	84
c. Hambatan dalam pengembangan usaha	86
d. Rendahnya daya saing usaha.....	87
C. Analisis Implikasi Kesadaran Hukum terhadap Perlindungan Hak Atas Merek dan Keberlangsungan Usaha dalam Perspektif <i>Hifdz al-Mal</i>	89
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	89

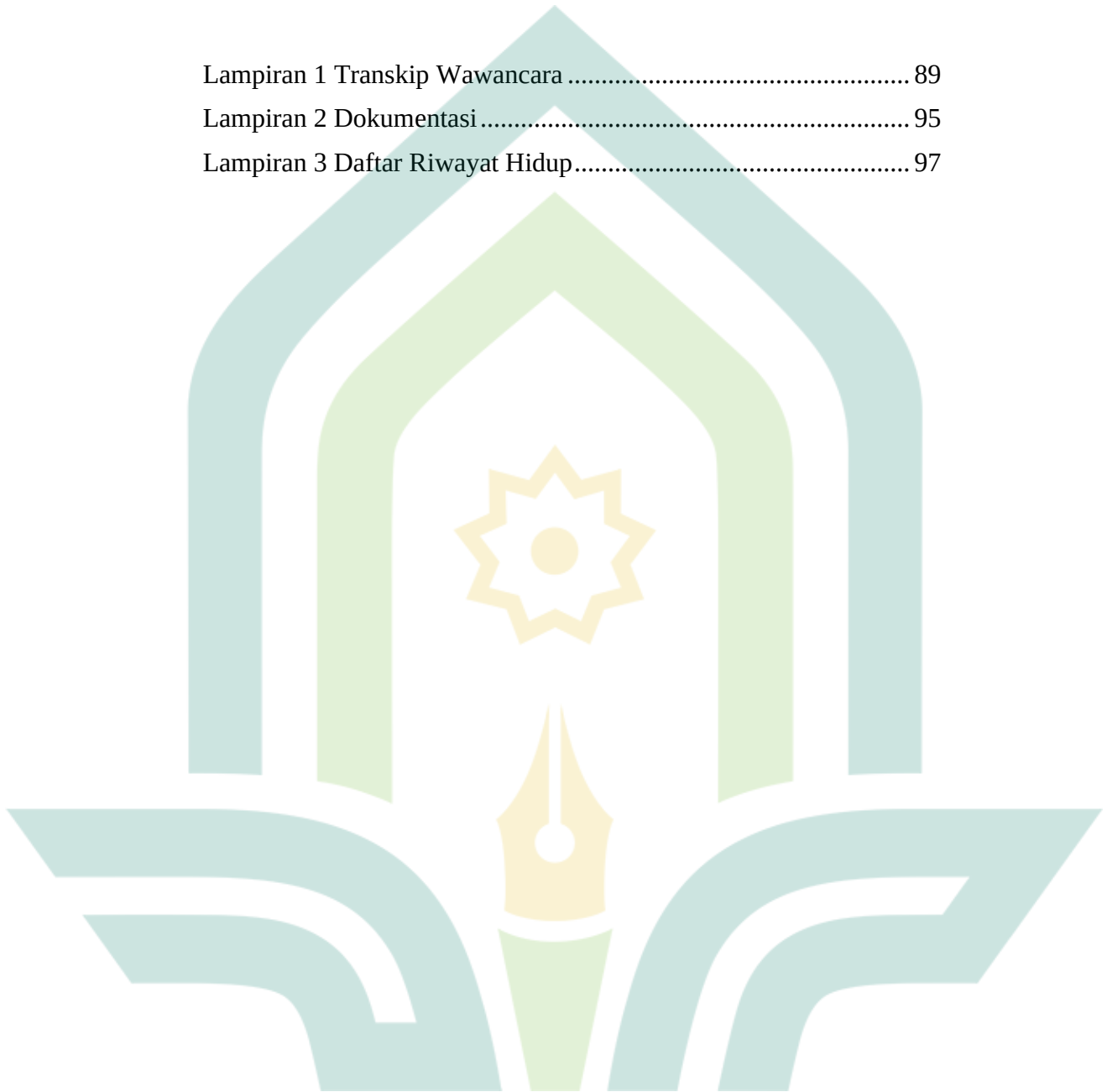
DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah penduduk Kecamatan Wiradesa	50
Tabel 3.2 Data pengusaha batik skala kecil Kecamatan Wiradesa .	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara	89
Lampiran 2 Dokumentasi	95
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup.....	97





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu warisan seni budaya Indonesia yang memiliki nilai historis, artistik, dan komersial yang signifikan adalah batik. Selain menjadi bagian dari identitas budaya nasional, batik juga merupakan sektor kreatif yang berkembang di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Pekalongan. Salah satu wilayah penghasil batik yang menonjol adalah Kecamatan Wiradesa yang dikenal dengan pengrajin batiknya, mayoritas pelaku usaha batik di daerah ini adalah UMKM yang memproduksi batik secara turun-temurun dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan utama.¹

Dalam industri batik, Reputasi pemilik dan keberlangsungan usaha dapat terlindungi secara hukum melalui kepemilikan merek dagang. Hal ini membuktikan bahwa peran merek tidak sekadar menjadi tanda pengenal atau identitas suatu produk saja. Sayangnya, masih ada pemilik usaha batik di berbagai sentra batik seperti Yogyakarta, Solo, dan Pekalongan yang belum mendaftarkan merek mereka. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum, terbatasnya informasi, serta minimnya dukungan pemerintah daerah terhadap pelaku UMKM dalam proses pendaftaran merek.²

Pengusaha batik skala kecil di Kecamatan Wiradesa tidak hanya menghadapi tantangan dalam hal produksi dan pemasaran, tetapi juga dalam memahami dan memanfaatkan perlindungan hukum yang tersedia, khususnya terkait pendaftaran merek dagang. Kesadaran hukum, dalam konteks ini, merujuk pada pemahaman dan sikap pengusaha terhadap hak dan kewajiban

¹ Herawati, Dyah Syifa et al ., “Kesadaran Hukum Pengusaha Batik Di Kecamatan Wiradesa Terhadap Undang-Undang Hak Cipta,” *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 1 (2021): hal 35

² Agus Sardjono, Brian Amy Prastyo, and Desrezka Gunti Larasati, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Merek Untuk Pengusaha Ukm Batik Di Pekalongan, Solo, Dan Yogyakarta” *Hukum Dan Pembangunan* 1, 4 (2013): hal 21

hukum yang berkaitan dengan pendaftaran merek dagang sebagai upaya melindungi produk dan usaha mereka. Tingkat kesadaran hukum yang rendah dapat menyebabkan pengusaha kurang termotivasi untuk mendaftarkan merek dagang, sehingga usaha mereka rentan terhadap persaingan tidak sehat yang dapat merugikan secara ekonomi dan reputasi.³

Dampak dari rendahnya kesadaran hukum ini sangat signifikan bagi keberlangsungan usaha batik skala kecil. Tanpa perlindungan merek yang jelas, pengusaha tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut pelanggaran merek, sehingga produk mereka mudah ditiru oleh pihak lain. Hal ini tidak hanya mengancam pendapatan pengusaha, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap konsumen produk batik asli dari Kecamatan Wiradesa. Demi merumuskan langkah taktis dalam memberdayakan pelaku UMKM serta memperkuat perlindungan hukum di sektor kerajinan batik, sangat krusial untuk memetakan terlebih dahulu hal-hal yang memicu kesadaran hukum pengusaha dalam melegalkan merek dagangnya.⁴

Sistem konstitutif yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa pendaftaran adalah syarat mutlak lahirnya hak atas merek. Berdasarkan hukum positif Indonesia ini, hanya pemilik merek terdaftar yang berhak atas perlindungan eksklusif, termasuk hak menggugat penggunaan merek yang serupa oleh pihak lain. Tanpa pendaftaran tersebut, posisi hukum pemilik usaha menjadi lemah dan kehilangan hak untuk menuntut pelanggaran yang terjadi.⁵

³ Putri, Hesti Eka “Kesadaran Hukum Pengusaha Sarung Batik Di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Terhadap Pendaftaran Merek,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2021

⁴ Rahayu, Ratri Giovani Bajeng “Analisa Kesadaran Hukum Atas Kepemilikan Merek Terdaftar Pada Umkm Binaan Pt. Sarana Infotekno Mitra Solusi Di Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Journal of Intellectual Property* 4, no. 2 (2021): 15–34.

⁵ Yulia, “*Hukum Hak Kekayaan Intelektual*” (Aceh: CV Sefa Bumi Persada 2021) 73

Wawancara awal dengan salah satu pengusaha batik di Kecamatan Wiradesa menguatkan temuan ini, Bapak Arif menyebutkan bahwa dari banyak pengusaha batik di wilayah tersebut, hanya segelintir yang sudah mendaftarkan mereknya. Sebagian besar pelaku usaha merasa cuek meskipun memahami risiko merek mereka bisa saja digunakan oleh pihak lain. Bahkan ada pengusaha yang mendaftarkan mereknya tetapi tidak memperpanjang perhitungannya setelah masa berlaku habis. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik pendaftaran merek belum menjadi prioritas bagi pelaku usaha batik di Kecamatan Wiradesa.⁶

Sebagai contoh, Bapak Arif, pemilik *Batik Mahkuto Romo* yang telah menjalankan usaha lebih dari sepuluh tahun dengan omzet rata-rata antara Rp5.000.000 hingga Rp10.000.000 per bulan, mengaku belum pernah mendaftarkan merek dagangnya karena merasa belum perlu dan kurang mendapatkan informasi yang memadai mengenai manfaat pendaftaran.⁷

Hal serupa juga disampaikan oleh Syaiful Anam, pemilik *Ghaesan Batik*, yang telah menjalankan usaha selama 5–10 tahun dengan omzet Rp2.000.000–Rp5.000.000 setiap bulannya. Beliau mengetahui bahwa pendaftaran merek itu penting, namun belum melakukannya karena menganggap biayanya terlalu mahal dan prosesnya rumit.⁸

Sementara itu, Abdur Rochim, pemilik *OIM Batik* dengan omzet diatas Rp30.000.000 per bulan dan jumlah pekerja lebih dari sepuluh orang, juga belum mendaftarkan merek dagangnya

⁶ Wawancara oleh Bapak Arif, Batik Mahkuto Romo Kapatihan, 23 September 2025 pukul 20.00 WIB

⁷ Wawancara oleh Bapak Arif, Batik Mahkuto Romo Kapatihan, 23 September 2025 pukul 20.00 WIB

⁸ Wawancara oleh Bapak Syaiful Anam, Batik Ghaesan Kemplong 27 September 2025 pukul 19.00 WIB

karena belum merasa perlu, meskipun ia memahami manfaat perlindungan hukum merek.⁹

Hal yang sama diungkapkan oleh Damurip, pemilik *Batik Damaeni* yang telah beroperasi sejak tahun 1987. Beliau menyadari pentingnya merek, tetapi belum pernah mendaftarkannya karena kurangnya dukungan dari pemerintah dan minimnya sosialisasi tentang prosedur pendaftaran merek bagi pelaku usaha kecil.¹⁰

Temuan lapangan ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan sikap pengusaha batik terhadap pentingnya perlindungan merek belum sepenuhnya diikuti oleh tindakan nyata. Sebagian besar sudah mengetahui pentingnya merek, tetapi belum memahami prosedur dan manfaat jangka panjang dari pendaftarannya. Faktor-faktor seperti kurangnya informasi, persepsi biaya yang mahal, serta minimnya dukungan pemerintah menjadi penghambat utama.

Prosedur yang dinilai berbelit-belit serta minimnya sosialisasi dari instansi berwenang menjadi hambatan eksternal bagi UMKM dalam mendaftarkan merek dagang mereka. Kendala ini pun kian rumit akibat faktor internal, seperti minimnya anggaran dan keterbatasan informasi yang dimiliki pelaku usaha. Beberapa pengusaha bahkan merasa khawatir bahwa merek mereka akan ditolak karena kesamaan dengan merek lain, sehingga enggan untuk mendaftarkan merek.¹¹

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, perlindungan terhadap hak atas merek juga berkaitan dengan konsep *hifdz al-mal* (perlindungan harta) sebagai salah satu tujuan utama *maqashid syariah*. Konsep *hifdz al-mal* menekankan pentingnya menjaga, melindungi, dan

⁹ Wawancara oleh Bapak Abdur Rochim, OIM Batik Kemplong 30 Septmber pukul 16.00 WIB

¹⁰ Wawancara oleh Bapak Damurip, Batik Damaeni 1 Oktober 2025 Kampil pukul 16.40 WIB

¹¹ Ade Aulia et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Produk UMKM Kota Medan Melalui Pendaftaran Resmi” *Sanksi 2025 (Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)* 4 no. 1 (2025) hal : 353–361.

mengembangkan harta yang diperoleh secara sah, termasuk aset tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual. Merek dagang sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual memiliki nilai ekonomi yang penting bagi keberlangsungan suatu usaha. Oleh karena itu, pendaftaran merek tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum dalam perspektif hukum positif, tetapi juga merupakan upaya menjaga aset usaha, mencegah kerugian ekonomi, serta menjamin keberlangsungan usaha sesuai dengan tujuan syariat Islam.¹²

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menggali secara mendalam tingkat kesadaran hukum para pengusaha batik skala kecil di Kabupaten Pekalongan khususnya di Kecamatan Wiradesa terkait pendaftaran merek dagang serta Implikasinya terhadap perlindungan hak atas merek dan keberlangsungan usaha, sehingga penelitian ini berjudul **“Kesadaran Hukum Pengusaha Batik Skala Kecil Dalam Pendaftaran Merek Dagang (Studi Di Kabupaten Pekalongan)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesadaran hukum pengusaha batik skala kecil di Kabupaten Pekalongan terhadap pendaftaran merek dagang?
2. Bagaimana Implikasinya terhadap perlindungan hak atas merek dan keberlangsungan usaha ditinjau dari konsep *hifdz al-mal*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis kesadaran hukum pengusaha batik skala kecil di Kecamatan Wiradesa terhadap pendaftaran merek dagang.

¹² Ropei, Ahmad, et.al “Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari’ah” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4 no. 2 (2020) hal: 168 - 170

2. Mengetahui dan menganalisis Implikasinya terhadap perlindungan hak atas merek dan keberlangsungan usaha ditinjau dari konsep *hifdz al-mal*.

D. Kegunaan Penelitian

Secara umum, kontribusi dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun pemaparannya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis :

Penelitian ini bertujuan memperkaya literatur hukum kekayaan intelektual, terutama yang berfokus pada ranah merek dagang. Di samping itu, hasil analisisnya dapat dijadikan referensi tambahan dalam mengkaji tingkat pemahaman pengusaha batik (UMKM) terhadap perlindungan merek bagi pelaku UMKM, khususnya di industri kerajinan batik.

2. Kegunaan Praktis:

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi atau acuan bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian sejenis mengenai kesadaran hukum, perlindungan merek, maupun aspek hukum lain dalam sektor UMKM dan industri kreatif. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi masukan penting untuk meningkatkan kesadaran akan urgensi pendaftaran merek dagang, sehingga mereka memiliki perlindungan hukum yang kuat terhadap usaha batik yang dijalankan.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Kesadaran Hukum

Kehidupan bermasyarakat membutuhkan kesadaran hukum agar aturan tertulis dalam perundang-undangan tidak menjadi pasal yang mati. Mengenai hal ini, Nilai-nilai internal yang melekat pada diri manusia terkait hukum yang berlaku sekarang serta hukum yang dicita-citakan di masa depan, merupakan wujud kesadaran hukum sebagaimana ditegaskan

oleh Soerjono Soekanto. Lewat formulasi tersebut, beliau menekankan bahwa kesadaran ini bukanlah bentuk konkret dari pelaksanaan hukum, melainkan sebuah indikator atau takaran nilai batiniah individu terhadap hukum itu sendiri.¹³

Soerjono Soekanto membagi empat indikator kesadaran hukum, yakni:

- a. Pengetahuan Hukum, yaitu sejauh mana masyarakat mengetahui adanya aturan hukum tertentu. Pada tahap ini, masyarakat hanya sekedar tahu bahwa suatu ketentuan hukum itu ada, misalnya mereka tahu bahwa pendaftaran merek dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- b. Pemahaman Hukum, yaitu sejauh mana masyarakat memahami isi, maksud, dan tujuan dari suatu aturan hukum. Pemahaman hukum menuntut masyarakat tidak hanya sekedar mengetahui bahwa suatu aturan ada, tetapi juga memahami mengapa aturan itu dibuat, apa manfaatnya, serta akibat hukum jika tidak mematuhi. Misalnya, pengusaha batik yang tidak hanya tahu bahwa merek bisa didaftarkan, tetapi juga paham manfaatnya untuk perlindungan hukum dan peningkatan daya saing usaha.
- c. Sikap Hukum, yaitu pandangan, penilaian dan kecenderungan masyarakat terhadap hukum. Sikap hukum dapat berupa penerimaan, penolakan atau sikap netral terhadap keberadaan suatu aturan. Dalam konteks penelitian ini, sikap hukum pengusaha batik dapat dilihat dari bagaimana mereka menilai penting atau tidaknya pendaftaran merek untuk usaha batiknya.
- d. Perilaku Hukum, ialah tindakan nyata dalam menaati atau melaksanakan hukum. Perilaku hukum merupakan indikator paling konkret dari kesadaran hukum. Jika

¹³ Soerjono Soekanto., “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977).

pengusaha benar-benar mendaftarkan merek usahanya sesuai ketentuan undang-undang, maka dapat dikatakan mereka sudah memiliki kesadaran hukum yang baik. Namun sebaiknya jika mereka enggan mendaftarkan merek meskipun sudah tahu dan paham aturannya, berarti tingkat kesadaran hukum mereka masih rendah.¹⁴

2. Konsep Merek Dagang

Sebagai instrumen pembeda dalam aktivitas perdagangan barang maupun jasa, merek dapat direpresentasikan melalui berbagai elemen seperti visual, nama, kata, abjad, angka, kombinasi warna, ataupun perpaduan di antaranya. Fungsi utama dari identitas ini adalah sebagai pemisah yang membedakan komoditas milik seorang pelaku usaha dengan kompetitornya. Ditinjau dari aspek wujud serta pengaplikasiannya, kategori merek secara umum terbagi menjadi tiga kelompok, yakni merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Sebagai bagian dari Hak kekayaan Intelektual, merek tidak hanya dipahami sebagai tanda pembeda semata, tetapi juga mengandung unsur ciptaan, seperti penggunaan huruf, gambar, atau desain logo. Meskipun memiliki kemiripan dengan objek perlindungan hak cipta, perlindungan hak merek tidak terbatas pada aspek seni yang melekat di dalamnya, melainkan berfokus pada merek itu sendiri. Hak merek bersifat terbatas pada penggunaannya dalam kegiatan pemasaran produk atau jasa tertentu yang memiliki nilai ekonomis.¹⁵

Pasal 1 Undang-Undang Merek mendefinisikan merek dagang sebagai identitas yang disematkan pada komoditas yang dipasarkan, baik oleh individu, kelompok, maupun

¹⁴ Cahyani, Amalia et al., “Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat: Klasifikasi Dan Implikasinya” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 11, no. 4 (2025): 0–4.

¹⁵ Ramasari, Risti Dwi “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang” *Journal of Law Education and Business* 1, no. 2 (2023): 214–26. <https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1120>

korporasi. Fungsi utama dari tanda ini adalah sebagai pembeda agar produk tersebut dapat dikenali di antara produk sejenis lainnya di pasar.¹⁶

Melalui merek dagang, produk atau jasa yang dirilis oleh perorangan maupun badan hukum memiliki penciri khusus yang membedakannya dari kompetitor. Identifikasi ini sangat penting agar masyarakat dapat mengenali produk tersebut dengan mudah. Di lapangan, kegunaan merek menyasar tiga pihak sekaligus: produsen menggunakannya sebagai jaminan standar dan kegunaan barang; pedagang menjadikannya sarana promosi demi mendorong penjualan serta ekspansi pasar; sedangkan konsumen terbantu dalam memilah produk yang sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, selain berfungsi sebagai pembeda dan jaminan mutu, merek juga memegang peran strategis sebagai aset ekonomi yang bernilai.¹⁷

3. Konsep *Hifdz al-Mal*

Konsep *hifdz al-mal* (menjaga harta) merupakan satu dari lima pilar utama syariat (*al-dharuriyyat al-khams*) untuk menjamin kelangsungan hidup manusia. Imam Al-Syatibi menegaskan perlindungan harta sangat krusial karena menjadi instrumen utama pemenuh kebutuhan dan sarana mencapai maslahat. Oleh karena itu, Islam melarang keras segala tindakan ilegal yang merusak, merampas, atau menghilangkan hak milik orang lain. Cakupan *hifdz al-mal* dalam hukum Islam modern kini meluas ke aset tak berwujud (*intangible assets*) yang bernilai ekonomis, bukan lagi sebatas aset fisik seperti uang, tanah, atau bangunan. Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk hak merek, menjadi contoh nyata. Pengakuan HKI sebagai objek hukum membuktikan kreativitas,

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, 252 LN No. TLN No. 5953, Pasal 1 hlm 4

¹⁷ Al-Hasni, Mehdi Mohammad Fahrullah, et. al “Fungsi Penggunaan Merek Untuk Produk Usaha Rumahan (Abon Ikan) Bagi Desa Tambu” *Jurnal Nusantara Berbakti* 1, no. 2 (2023): 112–19. <https://doi.org/10.59024/jnb.v1i2.103>

pemikiran, dan identitas bisnis merupakan aset bernilai tinggi yang wajib dilindungi dari segala bentuk pelanggaran.¹⁸

Merek dagang memegang peran dalam ekosistem bisnis sebagai bagian dari HKI. Merek bukan sekadar pembeda produk di pasaran, melainkan aset strategis yang mendongkrak daya saing, reputasi, dan nilai ekonomi perusahaan. Mendaftarkan merek secara resmi menjadi wujud nyata penerapan *hifdz al-mal* karena berfungsi mengamankan hak kepemilikan, menghindari kerugian finansial, dan memberikan jaminan hukum bagi pelaku usaha. Perlindungan merek sangat selaras dengan asas keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Pelaku usaha yang telah mengorbankan waktu, modal, dan tenaga untuk membangun citra bisnisnya berhak mendapatkan proteksi atas merek tersebut. Sebaliknya, penyalahgunaan merek orang lain secara sepihak memicu kerugian materi dan mencederai esensi menjaga harta. Pendaftaran merek bukan sekadar formalitas kepatuhan hukum negara, melainkan ikhtiar menjaga aset bisnis sesuai prinsip syariat. Penelitian ini menjadikan teori *hifdz al-mal* sebagai landasan analisis untuk membedah dampak kesadaran hukum pengusaha batik skala kecil terhadap perlindungan merek dan keberlanjutan bisnis mereka. Studi ini berupaya membuktikan pendaftaran merek berkontribusi besar dalam mengamankan aset, meminimalkan risiko kerugian, serta menopang keberlangsungan usaha yang sesuai koridor Hukum Ekonomi Syariah.¹⁹

¹⁸ Ropei, Ahmad, et.al “Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari’ah” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4 no. 2 (2020) hal: 168 - 170

¹⁹ Ropei, Ahmad, et.al “Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari’ah” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4 no. 2 (2020) hal: 168 - 170

F. Penelitian Yang Relevan

Untuk mencegah adanya kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini perlu ditinjau dengan mengacu pada sejumlah penelitian terdahulu yang relevan sebagai pembandingan, diantaranya sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Putri Indah Sari, dengan Judul “Kesadaran Hukum Pelaku UMK Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek Dagang (Studi Pelaku UMK Di Kecamatan Kedungwuni)” tahun 2024, membahas kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pendaftaran merek, namun belum mengkaji implikasinya terhadap perlindungan hak atas merek dan keberlangsungan usaha ditinjau dari konsep *hifdz al-mal*. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada kondisi pelaku usaha dan faktor-faktor internal maupun eksternal yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum, tanpa melibatkan pemerintah sebagai subjek analisis. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan dan kebaruan karena selain menganalisis kesadaran hukum pengusaha batik skala kecil terhadap pendaftaran merek dagang, juga secara khusus mengkaji implikasinya terhadap perlindungan hak atas merek dan keberlangsungan usaha ditinjau dari konsep *hifdz al-mal*.²⁰

Jurnal yang ditulis Herawati, Dyah Syifa yang berjudul “Kesadaran Hukum Pengusaha Batik di Kecamatan Wiradesa Terhadap Undang-Undang Hak Cipta” tahun 2021. Penelitian ini membahas kesadaran hukum pengusaha batik terhadap hak cipta motif batik. Fokusnya lebih pada pemahaman dan sikap pelaku usaha terhadap perlindungan hak cipta serta masalah plagiasi motif. Sedangkan penelitian penulis mengalihkan fokus dari hak cipta ke perlindungan merek dagang batik, sehingga memperluas literatur tentang HKI di sektor batik, mengkaji seberapa jauh tingkat kesadaran hukum para pengusaha batik skala kecil dalam pendaftaran merek serta implikasinya terhadap perlindungan hak

²⁰ Sari, Putri Indah “Kesadaran Hukum Pelaku UMK Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek Dagang (Studi Pelaku UMK Di Kecamatan Kedungwuni)” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid 2024.

atas merek dan keberlangsungan usaha ditinjau dari konsep *hifdz al-mal*.²¹

Skripsi yang ditulis oleh Hesti Eka Putri yang berjudul “Kesadaran Hukum Pengusaha Sarung Batik Di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Terhadap Pendaftaran Merek” tahun 2021. Letak perbedaan penelitian ini dengan kajian terdahulu ada pada cakupan wilayah dan karakteristik subjeknya. Jika sebelumnya lokasi yang diamati adalah produsen sarung batik di Pekalongan Selatan, kali ini fokusnya berpindah ke usaha industri batik kecil di Kecamatan Wiradesa. Selain itu, penelitian ini mengkaji implikasinya terhadap perlindungan hak atas merek dan keberlangsungan usaha ditinjau dari konsep *hifdz al-mal*. Di sisi lain, studi terdahulu sempat menegaskan bahwa kesadaran hukum para pengusaha masih sangat rendah. Minimnya edukasi dari pihak berwenang serta kurangnya pemahaman pengusaha tentang pentingnya merek menjadi penyebab utama masalah tersebut.²²

Penelitian oleh Giovani Bajeng Rahayu Ratri (2021) berjudul “Analisa Kesadaran Hukum atas Kepemilikan Merek Terdaftar pada UMKM Binaan PT. Sarana Infotekno Mitra Solusi di Daerah Istimewa Yogyakarta” mengkaji tingkat kesadaran hukum para pengrajin batik terhadap pentingnya pendaftaran merek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku UMKM masih rendah. Sebagian besar pengrajin hanya memahami merek sebagai sarana promosi dan legalitas usaha, bukan sebagai hak kepemilikan yang bernilai ekonomi. Faktor penyebabnya antara lain kurangnya pengetahuan hukum, kebiasaan sosial yang menganggap merek hanya formalitas, serta anggapan bahwa proses pendaftaran rumit dan memakan waktu.

²¹ Herawati, Dyah Syifa et al ., “Kesadaran Hukum Pengusaha Batik Di Kecamatan Wiradesa Terhadap Undang-Undang Hak Cipta,” *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 1 (2021): hal 35

²² Putri, Hesti Eka “Kesadaran Hukum Pengusaha Sarung Batik Di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Terhadap Pendaftaran Merek,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid 2021.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Giovani terletak pada lokasi, fokus, dan arah analisis. Giovani meneliti pengrajin batik binaan di Yogyakarta, sedangkan penelitian ini berfokus pada *pengusaha batik skala kecil di Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan*. Penelitian ini juga mengkaji implikasinya terhadap perlindungan hak atas merek dan keberlangsungan usaha ditinjau dari konsep *hifdz al-mal*.. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pembaruan dari segi wilayah, karakteristik pelaku usaha, dan kedalaman analisis terhadap faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum dalam pendaftaran merek dagang di kalangan pelaku UMKM batik.²³

Penelitian oleh Anggi Dwi Safitri (2023) berjudul “*Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi di Dabo Singkep)*” Fokus kajian ini adalah mengukur sejauh mana urgensi pendaftaran merek dipahami oleh pelaku UMKM, di mana temuan lapangan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum mereka masih minim. Mayoritas pelaku usaha sejatinya mengerti fungsi merek sebagai pembeda produk, namun aspek perlindungan hukum dari pendaftaran tersebut belum mereka pahami. Rendahnya kesadaran ini dipicu oleh beberapa faktor, meliputi latar belakang pendidikan yang rendah, kurangnya penyuluhan dari pemerintah, serta persepsi bahwa prosedur pendaftaran berbelit-belit dan memakan biaya besar. Yang membedakan penelitian ini dengan studi milik Anggi Dwi Safitri bertumpu pada lokus dan subjek kajian. Jika Anggi membidik pelaku UMKM secara general di daerah Dabo Singkep, penelitian ini justru mengkhususkan diri pada *perajin batik skala kecil di Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan*. Di samping itu, metode yuridis empiris yang diterapkan di sini menawarkan bedah analisis yang lebih komprehensif terkait variabel internal dan eksternal pemicu kesadaran hukum tersebut. Aspek kebaruan (novelty) inilah yang

²³ Rahayu, Ratri Giovani Bajeng “Analisa Kesadaran Hukum Atas Kepemilikan Merek Terdaftar Pada Umkm Binaan Pt. Sarana Infotekno Mitra Solusi Di Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Journal of Intellectual Property* 4, no. 2 (2021)

membuat penelitian ini mampu menyajikan potret yang lebih mendalam mengenai karakteristik khusus pengusaha batik dalam menyikapi legalitas merek dagang mereka. Penelitian ini juga mengkaji implikasinya terhadap perlindungan hak atas merek dan keberlangsungan usaha ditinjau dari konsep *hifdz al-mal*.²⁴

G. Metode Penelitian

Dalam upaya menjawab berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat serta mencari solusi atas permasalahan yang muncul akibat kurangnya pemahaman, maka penelitian ini akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan yuridis empiris. Metode ini memadukan kajian terhadap peraturan hukum yang berlaku dengan pengamatan langsung mengenai bagaimana ketentuan tersebut diterapkan di lapangan. Penelitian yuridis empiris memfokuskan perhatian pada kondisi nyata di masyarakat baik menyangkut individu, kelompok maupun lembaga hukum, guna memperoleh data faktual yang kemudian dianalisis untuk menemukan permasalahan dan solusinya. Dengan metode ini, peneliti dapat melihat sejauh mana pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum pada pengusaha batik terhadap pentingnya pendaftaran merek dagang.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan kualitatif, digunakan untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai kesadaran hukum

²⁴ Safitri, Anggi Dwi “Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga),” *Skripsi*, Universitas Maritim Raja Ahli Haji 2022

²⁵ Wiraguna, Sidi Ahyar “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia” *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (2024)

pengusaha batik, terhadap merek dagang di Kecamatan Wiradesa. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengusaha batik serta pihak pihak terkait untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan kesadaran mereka mengenai pentingnya pendaftaran merek.²⁶

- b. Pendekatan Perundang-undangan, penelitian ini mengkaji instrumen hukum positif yang mengatur proteksi merek dagang di Indonesia. Landasan regulasi yang diuji secara spesifik merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penerapan pendekatan ini dimaksudkan untuk membedah sejauh mana implementasi dan norma hukum terkait kewajiban pendaftaran merek dapat dipahami serta disikapi oleh para pelaku usaha batik.²⁷
- c. Pendekatan konseptual, pendekatan ini menggunakan teori kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto untuk mengukur tingkat kesadaran hukum responden. Teori ini relevan karena memberikan indikator (pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum) yang dapat dihubungkan dengan realitas di lapangan.²⁸

3. Lokasi Penelitian

Pertimbangan utama memilih Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah sebagai lokasi penelitian didasarkan pada status wilayah ini sebagai salah satu basis produksi batik utama. Oleh sebab itu, daerah tersebut sengaja dipilih guna mendapatkan data yang relevan dengan fokus kajian. Kendati demikian, mayoritas pelaku usaha batik mikro dan kecil di sana belum melegalkan merek

²⁶ Sumarna, Dadang et al., “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): hal 101–13.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki “*Penelitian Hukum*” ed revisi (Jakarta : Penerbit Prenadamedia Group, 2005), hlm 136

²⁸ Peter Mahmud Marzuki “*Penelitian Hukum*” ed revisi (Jakarta : Penerbit Prenadamedia Group, 2005), hlm 177

dagang mereka. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya urgensi terkait rendahnya kesadaran hukum masyarakat setempat, yang mana sejalan dengan inti masalah dalam riset ini, yaitu analisis pemahaman regulasi pendaftaran merek di kalangan pengusaha batik lokal.

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan, yakni dari pengusaha batik skala kecil di Kecamatan Wiradesa sebagai responden penelitian. Data dikumpulkan berdasarkan hasil pengamatan di lokasi penelitian serta wawancara yang telah didapat langsung oleh peneliti sendiri yang berfokus pada indikator kesadaran hukum terkait pendaftaran merek dagang²⁹.

b. Sumber Data Sekunder

Klasifikasi data sekunder dalam kajian yuridis empiris ini secara garis besar terbagi menjadi dua, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sebagai instrumen yang berkekuatan hukum dan mengikat, bahan hukum primer yang dianalisis dalam penelitian ini berwujud perangkat perundang-undangan terkait merek. Acuan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis beserta ragam regulasi turunannya. Sementara itu, bahan hukum sekunder berfungsi untuk menjelaskan, menafsirkan, atau mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini mencakup literatur atau buku teks hukum yang relevan dengan penelitian, jurnal,

²⁹ Kornelius Benuf, Mahmudah "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer" *Jurnal Gema Keadilan* 7 no.1 (2020) hal 28

artikel ilmiah, publikasi akademik, serta hasil penelitian terdahulu, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan ini akan dilakukan dengan mengamati secara langsung usaha batik para pengusaha di Kecamatan Wiradesa. Pengamatan ini difokuskan pada penggunaan merek pada produk batik serta kondisi umum usaha mereka. Teknik ini membantu peneliti mendapatkan gambaran nyata terkait penerapan merek dagang di lapangan.

b. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan secara langsung dengan pengusaha batik di Kecamatan Wiradesa dengan meninjau para pengusaha batik. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai pemahaman, kendala, dan sikap para pelaku usaha terkait pendaftaran merek dagang. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dari jumlah 154 pengusaha batik skala kecil di Kecamatan Wiradesa, peneliti memilih 20 orang sebagai informan karena mereka memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, yaitu pemilik usaha batik skala kecil yang masih aktif menjalankan usahanya serta bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan. Jumlah tersebut dinilai telah memadai karena data yang diperoleh telah mencapai kejenuhan (*data saturation*), yaitu informasi yang diberikan oleh informan berikutnya tidak lagi menghasilkan data atau temuan baru yang signifikan.

c. Studi Dokumentasi

Melalui metode studi dokumentasi, peneliti mengkaji ragam literatur tertulis yang relevan dengan topik

bahasan, termasuk perangkat hukum, buku literatur, jurnal ilmiah, hingga basis data resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI). Informasi yang diperoleh dari PDKI tersebut difungsikan sebagai instrumen konfirmasi guna melacak status registrasi merek dari usaha batik para informan. Data pendukung ini sangat krusial dalam mempertajam analisis mengenai potret kesadaran hukum yang dimiliki oleh perajin batik skala kecil di wilayah Kecamatan Wiradesa terkait legalitas merek dagang mereka.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum empiris ini menerapkan model interaktif besutan Miles dan Huberman. Pemilihan model tersebut didasarkan pada karakteristik riset yang menuntut pembedahan mendalam terhadap transkrip wawancara bersama perajin batik. Proses analisis ini berjalan secara simultan dan sirkuler, yang diinisiasi semenjak tahapan pengumpulan data bergulir hingga tercapainya inferensi akhir. Alur kerja dari model interaktif ini diwujudkan melalui tiga tahapan utama. Pertama, reduksi data, yang berfokus pada penyaringan, simplifikasi, dan pengklasifikasian data lapangan agar selaras dengan indikator kesadaran hukum yang diteliti. Kedua, penyajian data, yaitu mengorganisasikan informasi yang telah disaring ke dalam format deskripsi naratif guna memetakan korelasi serta pola di antara temuan-temuan yang ada. Ketiga, penarikan kesimpulan, yang memuat kodifikasi temuan komprehensif mengenai peta kesadaran hukum pengusaha batik skala kecil di Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan dalam mendaftarkan merek mereka, termasuk eksistensi faktor-faktor yang melatarbelakanginya.³⁰

³⁰ Sari, Lukita Permata, " Persepsi Mahasiswa Tentang Keterampilan Variasi Mengajar Dosen Di Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I dengan isi seperti pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II membahas mengenai Landasan Teoritis, menguraikan konsep-konsep dasar yang relevan dengan penelitian, antara lain pengertian dan ruang lingkup merek, ketentuan perlindungan hukum terkait merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

BAB III membahas mengenai hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, profil responden, kondisi penggunaan merek dagang, serta tingkat kesadaran hukum pengusaha batik skala kecil di Kecamatan Wiradesa terhadap pendaftaran merek dagang.

BAB IV mengenai pembahasan untuk menjawab terkait analisis tingkat kesadaran hukum pengusaha batik skala kecil di Kabupaten Pekalongan serta Implikasinya terhadap perlindungan hak atas merek dan keberlangsungan usaha implikasinya terhadap perlindungan hak atas merek dan keberlangsungan usaha ditinjau dari konsep *hifdz al-mal*..

BAB V penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan yang diperoleh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesadaran hukum pengusaha batik skala kecil di Kabupaten Pekalongan terhadap pendaftaran merek dagang serta analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat kesadaran hukum pengusaha batik skala kecil di Kecamatan Wiradesa masih tergolong rendah. Hal ini dianalisis berdasarkan indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Dari hasil penelitian terhadap 20 informan, diketahui bahwa sebagian besar pengusaha belum mengetahui adanya aturan mengenai merek, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, pemahaman mengenai fungsi dan manfaat pendaftaran merek juga masih terbatas. Dari keseluruhan informan, hanya sebagian kecil yang menganggap pendaftaran merek sebagai hal penting, sementara sebagian lainnya menganggap belum diperlukan. Dalam praktiknya, seluruh informan belum mendaftarkan merek usahanya, kecuali satu informan yang pernah mendaftarkan namun tidak memperpanjang masa berlakunya. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum belum tercermin dalam tindakan nyata.
2. Rendahnya kesadaran hukum terhadap pendaftaran merek menimbulkan implikasi terhadap perlindungan hak atas merek dan keberlangsungan usaha pengusaha batik skala kecil di Kecamatan Wiradesa. Pengusaha yang belum mendaftarkan mereknya tidak memiliki hak eksklusif dan perlindungan hukum yang kuat terhadap merek usaha yang digunakan. Kondisi tersebut menyebabkan usaha rentan terhadap peniruan merek, lemahnya kedudukan hukum apabila terjadi sengketa, serta tidak adanya kepastian hukum terhadap identitas usaha. Dalam

perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi tersebut juga berkaitan dengan konsep *hifz al-māl* (menjaga harta), karena merek merupakan salah satu aset yang memiliki nilai ekonomi dan menjadi bagian dari kekayaan usaha yang perlu dilindungi. Tidak didaftarkannya merek dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemilik usaha akibat hilangnya hak atas aset tersebut. Selain itu, keadaan tersebut juga berdampak terhadap keberlangsungan usaha, seperti menurunnya daya saing usaha, terhambatnya pengembangan usaha, serta berpotensi menurunkan kepercayaan konsumen terhadap produk batik yang dipasarkan.

B. Saran

1. Pengusaha batik skala kecil di Kecamatan Wiradesa diharapkan mulai meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya pendaftaran merek dagang sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap usaha yang dijalankan. Pengusaha juga perlu lebih aktif mencari informasi mengenai prosedur dan manfaat pendaftaran merek agar usaha yang dimiliki memiliki perlindungan hukum yang jelas.
2. Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi, penyuluhan hukum, serta pendampingan kepada pelaku usaha batik mengenai pentingnya pendaftaran merek dagang. Selain itu, perlu adanya kemudahan prosedur maupun bantuan biaya pendaftaran bagi pengusaha batik skala kecil agar pelaksanaan pendaftaran merek dapat lebih optimal.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai kesadaran hukum terhadap pendaftaran merek dengan cakupan wilayah dan jumlah informan yang lebih luas. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji faktor-faktor lain yang memengaruhi rendahnya minat pelaku usaha dalam melakukan pendaftaran merek, seperti faktor ekonomi, tingkat pendidikan, akses informasi hukum, maupun peran

pemerintah dalam memberikan pendampingan kepada pelaku usaha.



DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, Hery. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Gautama, Sudargo, dan Rizwanto Winata. *Undang-Undang Merek Baru 2001*. Bandung: Citra Aditya, 2002.
- Jened, Rahmi. *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Lindsey, Tim, et al. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, 2022.
- Margono, Suyud. *Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Miru, Ahmad. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Paikah, Nur. *Sosiologi Hukum*. Sulawesi Selatan: Cendekiawan Indonesia Timur, 2022.
- Prakoso, Abintoro. *Sosiologi Hukum*. Repository Universitas Jember, 2017.
- Saidin, Ok. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syahrudin, Erwin. *Perilaku Hukum*. Jejak Pustaka, 2023.
- Yulia. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Aceh: CV Sefa Bumi Persada, 2021.

Jurnal

- Abigail Natalia Bukit, et al. "Fenomena Produk dengan Merek Palsu: Perlindungan Konsumen?" *Jurnal Sapientia et Virtus* 7, no. 1 (2022)
- Aini, Kuratul, et al. "Keberadaan Prinsip (Maqashid Al-Syariah) Hifdzul Mal dalam Kegiatan Investasi Konvensional Non Maisir." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 9, no. 2 (2023)
- Arifin, Zaenal, et al. "Peningkatan Pemahaman Merek Bagi UMK." 2025.
- Arifyanto, Gatot Teguh. "Maqashid Syariah sebagai Kerangka Konseptual dalam Ekonomi dan Keuangan Islam Kontemporer." *Jurnal Al-Waqfu* 3, no. 1 (2025)
- Aulia, Ade, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Produk UMKM Kota Medan Melalui Pendaftaran Resmi." 2025.
- Cahyani, Amalia, et al. "Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat: Klasifikasi dan Implikasinya." 2025.
- Fatmala, Rini, dkk. "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap Arti Penting Hak Kekayaan Intelektual Terkait Merek Dagang (Studi di Disnaker Perinkop dan UKM Kabupaten Kudus)." *Suara Keadilan* 23, no. 2 (2022)
- Fatmawati, Aminah. "Perlindungan Hukum Atas Merek Bagi Pelaku UMKM di Indonesia." *Notarius* 16, no. 1 (2023).
- Gunawan, Yusuf. "Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal." *IBLAM Law Review* 2, no. 2 (2022).
- Haryumeinanda, Farchana. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Merek Dagang Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2024).

- Herawati, Dyah Syifa, et al. "Kesadaran Hukum Pengusaha Batik di Kecamatan Wiradesa terhadap Undang-Undang Hak Cipta." *El Hisbah* 1, no. 1 (2021).
- Hermawan, Pupung, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar." 2024.
- Kamila, Prasetyo. "Kepastian Hukum atas Pemberlakuan Sistem Pendaftaran Merek *First To File* terhadap Merek Terkenal di Indonesia." *Jurnal Notarius* 1, no. 2 (2022).
- Maraneka, Ni Made Anggita Dewi, et al. "Implikasi Hukum terhadap Penggunaan Merek Terdaftar Belum Diperpanjang oleh Pihak Lain." *Jurnal Media Akademik* 3, no. 10 (2025).
- Munthe, Asmaira, et al. "Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Perekonomian Indonesia." 2023.
- Muttaqin, Faizal Amrul, dan Wahyu Saputra. "Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Unsur Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat." 2019.
- Napitupulu, Diana RW. "Urgensi dan Implementasi Pendaftaran Merek untuk Pengembangan UMKM yang Berkelanjutan." *Multidisciplinary National Proceeding* 1 (2023)
- Putra, I Wayan Govinda Gotama, dan Eka Sulistyawati. "Peran *Brand Trust* Memediasi Pengaruh *Brand Image* terhadap *Brand Loyalty*." *E-Jurnal Manajemen* 8, no. 7 (2019)
- Rahayu, Ratri Giovani Bajeng. "Analisa Kesadaran Hukum atas Kepemilikan Merek Terdaftar pada UMKM." 2021.
- Ramadhan, Ardiansyah Bagus, et al. "Relevansi Undang-Undang Perlindungan Konsumen E-Commerce dengan Prinsip *Hifz Al-Mal* di Indonesia." *Jurnal LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya* 1, no. 14 (2025).
- Ramasari, Risti Dwi, et al. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang." 2023.

Ropei, Ahmad, et al. "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Kerangka Maqashid As-Syari'ah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2020).

Soekanto, Soerjono. "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum." 1977.

Tursino Nino, dkk. "Penerapan Asas Kepastian Hukum atas Sengketa Kepemilikan Merek Terdaftar Akibat Adanya Itikad Tidak Baik." *Jurnal Hukum Bisnis* 13, no. 2 (2024)

Worowirasmi, Farah Widyanti. "Tinjauan Peranan Hak Kekayaan Intelektual sebagai *Intangible Asset* dalam Rangka *Foreign Direct Investment*." *Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 10 (2022).

Skripsi

Hafidz, Amaral. *Konsep Hifdz Al-Maal terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem Gacha pada Game Mobile Legend*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.

Putri, Hesti Eka. "Kesadaran Hukum Pengusaha Sarung Batik di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan." 2021.

Safitri, Anggi Dwi. "Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek." 2022.

Sari, Lukita Permata. "Persepsi Mahasiswa Tentang Keterampilan Variasi Mengajar Dosen." 2023.

Sari, Putri Indah. "Kesadaran Hukum Pelaku UMK terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek Dagang." 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang UMKM*.

Data dan Dokumen Resmi

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. *Kecamatan Wiradesa Dalam Angka 2025*. Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2025.

BPS Kecamatan Wiradesa. “Kecamatan Wiradesa Dalam Angka 2025.” <https://pekalongankab.go.id> (diakses pada 27 Maret 2026).

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan. *Data Industri Kecil dan Menengah Batik Kabupaten Pekalongan*. PDF file, 2026.

Website

KBBI. “Merek.” Diakses dari <https://kbbi.web.id>.

Kontrak Hukum. “Jenis Merek.” Diakses dari <https://kontrakhukum.com>.

Wawancara

Abdurrohim. Pengusaha Batik Skala Kecil. Wawancara oleh Penulis, 26 Januari 2026.

Arif. Pengusaha Batik Skala Kecil. Wawancara oleh Penulis, 24 Januari 2026.

Damurip. Pengusaha Batik Skala Kecil. Wawancara oleh Penulis, 26 Januari 2026.

Imron. Pengusaha Batik Skala Kecil. Wawancara oleh Penulis, 2 Februari 2026.

Islahuddin. Pengusaha Batik Skala Kecil. Wawancara oleh Penulis, 31 Januari 2026.

Nadirun. Pengusaha Batik Skala Kecil. Wawancara oleh Penulis, 5 Februari 2026.

Risqi. Staff Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pekalongan. Wawancara oleh Penulis, 10 Maret 2026.

Saipul. Pengusaha Batik Skala Kecil. Wawancara oleh Penulis, 30 Januari 2026.

Syaiful Anam. Pengusaha Batik Skala Kecil. Wawancara oleh Penulis, 27 Januari 2026.

